



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 35 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha dan meningkatkan pelayanan akses penyediaan air minum bagi masyarakat, perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih dan produktif, perlu dilakukan peningkatan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- d. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor



305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah;
- b. melakukankajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. melaporkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Penguna Anggaran Badan Pengelola Kuangan Daerah.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pengantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KADAP HUKUM	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 29 Januari 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,


JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 35 /KEP/BPP/2026
 TANGGAL 29 JANUARI 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH DAERAH PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA ANAI

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. FADHLY, S. AP, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
2.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	ADE MAHRIYAL PUTRA, S.IP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4.	DR. H. AZNIL MARDIN, S.KOM, M.PD.T	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai	Anggota
5.	MULYADI, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
6.	FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
7.	HERMAN, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	YERVANTOS, SE	Kasubid Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	WIDRAWATI, SE, MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
10.	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
11.	LISMARRIYANTI, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	FERDIANTO AMBRA, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota



13.	ARIE LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
14.	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KADAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS